



PUTUSAN
Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Taufiq Alwi
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 41/23 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Satria Dampiaklor Blok C2 Tegal
Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Taufiq Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa Taufiq Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020

Terdakwa Taufiq Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa Taufiq Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa Taufiq Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Terdakwa Taufiq Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Terdakwa Taufiq Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Taufiq Alwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Totok Subagyo
2. Tempat lahir : Kab. Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 61/19 September 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan 4 No.6 Rw.07 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Prov Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Totok Subagyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020

Terdakwa Totok Subagyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020

Terdakwa Totok Subagyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa Totok Subagyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020

Terdakwa Totok Subagyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Terdakwa Totok Subagyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Terdakwa Totok Subagyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa Totok Subagyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TAUFIQ ALWI** dan **Terdakwa II TOTOK SUBAGYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69 Berbunyi : Orang Perseorangan Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**”. melanggar Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I TAUFIQ ALWI** dan **terdakwa II TOTOK SUBAGYO** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah para terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa I **TAUFIQ ALWI** dan terdakwa II **TOTOK SUBAGYO** untuk membayar Restitusi kepada saksi korban Syamsul sebesar Rp. 148.500.500,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu lima ratus rupiah). Apabila Restitusi atau Ganti Rugi tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Paspor Republik Indonesia atas nama SYAMSUL dengan Nomor Paspor C5794800;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Pelaut Republik Indonesia atas nama SYAMSUL dengan nomor Buku Pelaut F309549;
- 1 (satu) Lembar ITINERARY/INVOICE Pembelian tiket Pesawat dari Jakarta ke Singapore atas nama SYAMSUL.

(Dikembalikan kepada saksi SYAMSUL)

- 1 (satu) buah stempel PT. MJM ABDI BARUNA;
- 1 (satu) buah stempel MJM GROUP;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRITAMA Valas atas nama PT. MJM ABDI BARUNA;
- 1 (satu) rangkap perjanjian kerja laut perorangan dengan nomor : 001 – 07 / PKL / DSB –TGL / 2020, tanggal 04 Januari 2020 atas nama SYAMSUL;
- 1 (satu) lembar rincian gaji ABK PT. MJM ABDI BARUNA atas nama SYAMSUL tanggal 04 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0737864260 atas nama NURNANINGSIH;
- 1 (satu) unit handphone android one merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu – abu.

(Dikembalikan kepada terdakwa TAUFIQ ALWI)

- 1 (satu) rangkap akta pendirian perseroan terbatas PT. MJM ABDI BARUNA Nomor 4 tanggal 12 Nopember 2019 yang dibuat oleh Notaris – PPAT ALI SODIKIN, SH;
- 1 (satu) rangkap akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. MJM ABDI BARUNA Nomor 4 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris – PPAT ALI SODIKIN, SH;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 9120016162185 atas nama PT. MJM ABDI BARUNA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha atas nama PT. MJM ABDI BARUNA Nomor : 145. 1 / 020 / I / 2020, tanggal 24 Januari 2020;
- 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0042321.AH.01.02. Tahun 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. MJM ABDI BARUNA tanggal 23 Juni 2020.

(Dikembalikan kepada terdakwa TOTOK SUBAGYO)

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 25 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Terdakwa memohon untuk dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah;
2. Para Terdakwa memohon kepada Hakim berkenan melihat dan mempelajari Yurisprudensi yang sudah ada di Pengadilan Negeri Batam atas perkara atas nama Punita Rahman yang didakwa melanggar Pasal 81 dan Pasal 83 Undang – undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua Pledoi atas nama Terdakwa Taufiq Alwi, Dkk tertanggal 25 Pebruari 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Kami selaku Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana tertuang dalam surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-249/BTM/11/2020 TANGGAL 25 Pebruari 2021

Setelah mendengar tanggapan Para terhadap tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I TAUFIQ ALWI dan Terdakwa II TOTOK SUBAGYO, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Pulau Nipah Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Batam dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut diatas, para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya berdasarkan keterangan saksi SYAMSUL, awalnya pada bulan Desember 2019 saksi SYAMSUL bertemu dengan temannya dan memberitahu saksi SYAMSUL bahwa ada PT baru di Tegal yang bernama PT. Makmur Jaya Mandiri (MJM), beberapa hari kemudian saksi SYAMSUL mencari sendiri alamat PT. MJM tersebut yang berada di Tegal dan setelah mencari PT tersebut baru saksi ketahui bahwa PT. MJM beralamat di Jln Puter No. 71 Kab. Tegal (belakang pemadam kebakaran), dan sesampainya di PT. MJM saksi SYAMSUL bertemu dengan Terdakwa I TAUFIQ ALWI yang mengaku sebagai Pimpinan PT tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa I TAUFIQ ALWI apakah saksi SYAMSUL masih bisa berlayar dengan umur 47 Tahun sambil memperlihatkan paspor milik saksi yang sudah habis masa berlakunya, kemudian Terdakwa I TAUFIQ ALWI melihat paspor milik saksi SYAMSUL dan mengatakan bisa karena melihat pengalaman saksi berlayar yang sudah banyak, lalu Terdakwa I TAUFIQ ALWI meminta saksi agar melengkapi persyaratan pembuatan Paspor, Buku Pelaut, dan BST (Basic Safety Training) berupa KTP, KK, Akte Lahir, Ijazah, SKCK, Pas Foto Ukuran 4x6 2 lbr. Setelah itu saksi pergi dari PT. MJM tersebut dan keesokan harinya saksi kembali lagi dengan membawa persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa I TAUFIQ ALWI, kemudian Terdakwa I TAUFIQ ALWI menyuruh saksi untuk membuat buku pelaut dan BST di kantor SEAMAN yang berada di Cirebon dan memberikan saksi ongkos sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) hari, setelah itu saksi kembali ke tegal dan menunggu pemberitahuan selanjutnya. Beberapa hari kemudian Terdakwa I TAUFIQ ALWI menghubungi saksi SYAMSUL dan memberitahu bahwa Sertifikat BST dan Buku Laut sudah jadi lalu saksi SYAMSUL diarahkan untuk membuat Paspor di Jakarta dan bertemu dengan Sdr. AGUS saat itu saksi diberi ongkos Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI, dan setelah foto untuk Pembuatan Paspor saksi langsung kembali ke Tegal, seminggu kemudian saksi SYAMSUL dihubungi oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI dan memberitahu saksi bahwa paspor sudah selesai dan tanggal 26 Desember 2019 akan diberangkatkan, namun setelah tanggal 26 Desember 2019 tersebut saksi tidak juga diberangkatkan. Lalu pada tanggal 02 Januari 2020 saksi dihubungi oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI bahwa saksi SYAMSUL akan diberangkatkan ke Singapore pada tanggal 07 Januari 2020 dikarenakan kapal yang akan saksi

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL gunakan berada di Singapore, kemudian pada tanggal 05 Januari 2020 saksi ke kantor PT. MJM dan saat itu Terdakwa I TAUFIQ ALWIÂ memberikan PKL (Perjanjian Kontrak Lapangan) yang berisikan penjelasan tentang besar gaji yang saksi terima sebesar \$420 dollar Amerika dan nama Kapal yang akan saksi SYAMSUL gunakan yaitu LU HUANG YUAN YU 117 untuk mencari cumi dan berlayar selama 2 (dua) tahun. Lalu Pada tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi SYAMSUL diantar oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI ke PT. Gigar Marine Internasional (GMI) untuk diberangkatkan ke Jakarta bersama 4 (orang) orang ABK lainnya hasil rekrutan PT. GMI yang bernama Sdr. ANSOR AZIMI, Sdr. NOVANTINO ARVIAN DEVANDA PANE, Sdr. MUHAMAD SOKHEH, Sdr. DIDI NURIZA, sekira pukul 14.00 Wib saksi SYAMSUL sampai di Jakarta, kemudian saksi SYAMSUL di tempatkan di mess (rumah yang dikontrak oleh Sdr. WAHYU) yang berada di Kampung Rambutan. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wib saksi SYAMSUL bersama 5 (lima) orang lainnya diantar oleh Sdr. WAHYU menuju Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Singapura, dan sesampainya di Bandara Sdr. WAHYU memberikan Paspor, buku laut, dan Tiket Pesawat Lion Air tujuan Singapura, sesampainya di Singapura saksi SYAMSUL baru bertemu dengan 6 (enam) orang ABK lainnya yang di rekrut oleh PT. Mandiri Tunggal Bahari (MTB) yang bernama Sdr. CASPIN, Sdr. SUSWANDI, Sdr. MUHAMMAD TAWAQAL, Sdr. JEREMI RICCO PITONO, Sdr. DEDI NURYANTO dan Sdr. AHMAD BAEDHOWI sehingga total ABK yang akan dinaikkan ke kapal LU HUANG YUAN YU 117 sebanyak 12 (dua belas) orang dan mereka dijemput oleh Agen kapal kemudian langsung di bawa ke pelabuhan dan tidak lama kemudian mereka dijemput menggunakan kapal kecil dan di bawa ke kapal LU HUANG YUAN YU 117 yang saat itu engker jangkar. Dan setelah berada di atas kapal LU HUANG YUAN YU 117 salah satu crew kapal LU HUANG YUAN YU 117 langsung meminta paspor mereka semua, kemudian sore harinya ABK kapal dari negara Philipina sebanyak 11 (sebelas) orang juga naik ke kapal LU HUANG YUAN YU 117, dan setelah itu barulah kapal berangkat menuju perairan Argentina dan perjalanan yang mereka tempuh saat itu lebih kurang 1 (satu) bulan. Bulan Februari 2020 mereka mulai beroperasi memancing cumi dengan menggunakan mesin yang sudah tersedia di kapal tersebut. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2020 mereka kembali ke Singapura, lalu pada tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat berada di perairan Pulau Nipah Kepulauan Riau kapal LU HUANG YUAN YU 117 diberhentikan oleh Kapal petugas dari Indonesia Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWIÂ

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi SYAMSUL yaitu saksi mendapat gaji/upah setiap bulannya sebesar \$ 420 Dollar Amerika dengan sistem pembayaran 3 (tiga) bulan sekali yang akan ditransfer ke rekening keluarga saksi SYAMSUL, dengan rincian \$ 370 Dollar Amerika diberikan kepada keluarga saksi SYAMSUL sedangkan \$ 50 Dollar Amerika diberikan dikapal setelah kapal sandar dipelabuhan. Saksi SYAMSUL bekerja sebagai ABK di Kapal china LU HUANG YUAN YU 117 selama lebih kurang 6 (enam) bulan sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Juli 2020 namun saksi tidak menerima upah/gaji sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI tersebut. Upah/gaji yang telah saksi SYAMSUL terima selama bekerja sebagai ABK di kapal china LU HUANG YUAN YU 117 yaitu sebesar Rp. 5.480.000 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening istri saksi pada tanggal 22 Juni 2020, upah/gaji yang telah saksi SYAMSUL terima tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI dimana semestinya saksi menerima gaji/upah sebesar Rp. 15.540.000 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) per 3 bulan dengan perhitungan \$ 370 Dollar Amerika dikalikan 3 (tiga) bulan dan dikalikan Rp. 14.000 kurs Dollar Amerika ke Rupiah dan saksi SYAMSUL juga telah bekerja selama 6 (enam) bulan. Garis besar atau poin yang terdapat didalam perjanjian kontrak lapangan (PKL) antara saksi dengan PT. Makmur Jaya Mandiri yaitu : Kontrak kerja selama 2 (dua) tahun. Gaji yang diterima sebesar \$ 420 Dollar Amerika perbulan. Potongan gaji sebesar \$ 600 Dollar Amerika untuk biaya pengurusan Dokumen. Potongan gaji sebesar \$ 800 Dollar Amerika untuk jaminan, namun akan dikembalikan setelah kontrak selama 2 tahun selesai, jika tidak diselesaikan selama 2 tahun maka jaminan tersebut tidak akan dikembalikan. Bahwa Saksi SYAMSUL menjelaskan bahwa, Dokumen yang saksi miliki terkait dengan keberangkatan saksi bekerja di luar negeri sebagai ABK di kapal LU HUANG YUAN YU 117 yaitu Paspor dan Buku laut. Bahwa, saksi SYAMSUL tidak tahu apakah Terdakwa I TAUFIQ ALWI mempunyai Ijin dari pemerintah atau tidak, dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I TAUFIQ ALWI, ianya hanya menjelaskan bahwa dirinya sebagai Pimpinan/Direktur di PT. Makmur Jaya Mandiri yang bergerak di bidang penyalur Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri. Bahwa pada saat saksi datang ke Kantor PT. Makmur Jaya Mandiri saksi tidak ada melihat plang namun hanya melihat spanduk yang bertuliskan PT. Makmur Jaya Mandiri menerima Tenaga Kerja ke Luar Negeri baik darat maupun laut, Kapal Taiwan dan Korea yang diikat diantara tiang teras rumah yang di jadikan kantor. Bahwa bentuk pekerjaan yang saksi SYAMSUL lakukan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas kapal LU HUANG YUAN YU 117 yaitu memperhatikan mesin dan tali pancing cumi yang sedang beroperasi, jika tali pancing kusut atau sangkut saksi SYAMSUL harus mematikan mesin terlebih dahulu kemudian membetulkan tali pancing tersebut setelah selesai mesin saksi hidupkan kembali. Dan apabila cumi sudah banyak digudang saksi kemudian turun untuk mengepak cumi ke dalam kardus yang dilapisi plastik dan setelah kardus penuh saksi memindahkannya ke freezer. Sedangkan jam kerja saksi per 6 jam dan 6 jam berikutnya istirahat namun kadang jika cumi hasil pancing banyak jam kerja saksi ditambah selama 2 jam dan ABK yang menggantikan shift saksi juga tetap mulai harus bekerja. Selain itu ada perbedaan perlakuan yang dialami oleh ABK WNI dan ABK WNA Philipina yaitu dari segi makanan untuk lauk dibatasi karena koki yang memberikan lauknya sedangkan ABK asal china makanan bisa ambil sendiri dan ada tambahan lauk yang diberikan. Bahwa kapal LU HUANG YUAN YU 117 berasal dari Negara Cina dikarenakan kapal tersebut berbendera Cina yang terpasang di belakang kapal dan ada 35 orang crew kapal tersebut antara lain 12 (dua belas) orang ABK WNI, 11 (sebelas) orang ABK WNA asal Philipina dan 12 (dua belas) orang WNA asal China. Bahwa benar, sebelum saksi SYAMSUL diberangkatkan ke Singapura untuk menjadi ABK di Kapal LU HUANG YUAN YU 117 saksi ada ditampung di mess yang berada di Kampung Rambutan oleh Sdr WAHYU selama 1 (satu) hari dan saksi tidak ada diberikan pelatihan bahasa asing oleh PT. Makmur Jaya Mandiri. Bahwa Buku passport dan buku pelaut tersebut adalah milik saksi yang di urus oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI dan dokumen yang saksi gunakan untuk ke Negara Singapura dan berlayar mencari ikan diatas kapal LU HUANG YUAN YU 117. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD selama ini yang aktif dalam hal perekrutan, pengiriman, penampungan, pemberangkatan ABK untuk bekerja di luar negeri diatas kapal cina adalah Terdakwa I TAUFIQ ALWI selaku komisaris PT. MJM Abdi Baruna yang juga merangkap sebagai pelaksana operasional PT. MJM Abdi Baruna. Dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD segala tindakan operasional Terdakwa I TAUFIQ ALWI adalah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa II TOTOK SUBAGYO selaku Direktur PT. MJM Abdi Baruna. Setahu saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD perusahaan PT. MJM Abdi Baruna adalah milik Terdakwa II TOTOK SUBAGYO berdasarkan cerita Terdakwa II TOTOK SUBAGYO kepada saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD. Bahwa sepengetahuan saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD sudah 14 (empat belas) orang WNI yang direkrut, diberangkatkan dan dipekerjakan sebagai ABK di

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal asing (luar negeri). Salah satunya saksi SYAMSUL yang sudah berhasil diberangkatkan dan dipekerjakan di atas kapal ikan asing LU HUANG YUAN YU 117. Berdasarkan keterangan ahli Sdra. Dr. AHMAD SOFIAN, SH, MA. Yang menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi, karena sudah ada unsur perekrutan, pemindahan dan eksploitasi dalam kasus ini. Meskipun peran dari masing-masing pelaku berbeda-beda. Unsur perekrutan terpenuhi karena korban ditawarkan pekerjaan untuk bekerja di sebuah kapal penangkap ikan asing. Unsur pemindahan juga telah terpenuhi, karena korban telah memiliki pasport dan berangkat bekerja di Kapal asing. Unsur eksploitasi juga terpenuhi yaitu korban mendapatkan pemukulan, bekerja 12 jam atau lebih, makan dan minuman yang tidak layak, tidak ada fasilitas kesehatan. Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I TAUFIQ ALWI dan Terdakwa II TOTOK SUBAGYO, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Pulau Nipah Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Batam dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berbunyi : Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Perbuatan tersebut diatas, para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya berdasarkan keterangan saksi SYAMSUL, awalnya pada bulan Desember 2019 saksi SYAMSUL bertemu dengan temannya dan memberitahu saksi SYAMSUL bahwa ada PT baru di Tegal yang bernama PT. Makmur Jaya Mandiri (MJM), beberapa hari kemudian saksi SYAMSUL mencari sendiri alamat PT. MJM tersebut yang berada di Tegal dan setelah mencari PT tersebut baru saksi ketahui bahwa PT. MJM beralamat di Jln Puter No. 71 Kab. Tegal (belakang pemadam kebakaran), dan sesampainya di PT. MJM saksi

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL bertemu dengan Terdakwa I TAUFIQ ALWI yang mengaku sebagai Pimpinan PT tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa I TAUFIQ ALWI apakah saksi SYAMSUL masih bisa berlayar dengan umur 47 Tahun sambil memperlihatkan paspor milik saksi yang sudah habis masa berlakunya, kemudian Terdakwa I TAUFIQ ALWI melihat paspor milik saksi SYAMSUL dan mengatakan bisa karena melihat pengalaman saksi berlayar yang sudah banyak, lalu Terdakwa I TAUFIQ ALWI meminta saksi agar melengkapi persyaratan pembuatan Paspor, Buku Pelaut, dan BST (Basic Safety Training) berupa KTP, KK, Akte Lahir, Ijazah, SKCK, Pas Foto Ukuran 4x6 2 lbr. Setelah itu saksi pergi dari PT. MJM tersebut dan keesokan harinya saksi kembali lagi dengan membawa persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa I TAUFIQ ALWI, kemudian Terdakwa I TAUFIQ ALWI menyuruh saksi untuk membuat buku pelaut dan BST di kantor SEAMAN yang berada di Cirebon dan memberikan saksi ongkos sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) hari, setelah itu saksi kembali ke Tegal dan menunggu pemberitahuan selanjutnya. Beberapa hari kemudian Terdakwa I TAUFIQ ALWI menghubungi saksi SYAMSUL dan memberitahu bahwa Sertifikat BST dan Buku Laut sudah jadi lalu saksi SYAMSUL diarahkan untuk membuat Paspor di Jakarta dan bertemu dengan Sdr. AGUS saat itu saksi diberi ongkos Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI, dan setelah foto untuk Pembuatan Paspor saksi langsung kembali ke Tegal, seminggu kemudian saksi SYAMSUL dihubungi oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI dan memberitahu saksi bahwa paspor sudah selesai dan tanggal 26 Desember 2019 akan diberangkatkan, namun setelah tanggal 26 Desember 2019 tersebut saksi tidak juga diberangkatkan. Lalu pada tanggal 02 Januari 2020 saksi dihubungi oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI bahwa saksi SYAMSUL akan diberangkatkan ke Singapore pada tanggal 07 Januari 2020 dikarenakan kapal yang akan saksi SYAMSUL gunakan berada di Singapore, kemudian pada tanggal 05 Januari 2020 saksi ke kantor PT. MJM dan saat itu Terdakwa I TAUFIQ ALWI memberikan PKL (Perjanjian Kontrak Lapangan) yang berisikan penjelasan tentang besar gaji yang saksi terima sebesar \$420 dollar Amerika dan nama Kapal yang akan saksi SYAMSUL gunakan yaitu LU HUANG YUAN YU 117 untuk mencari cumi dan berlayar selama 2 (dua) tahun. Lalu Pada tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi SYAMSUL diantar oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI ke PT. Gigar Marine Internasional (GMI) untuk diberangkatkan ke Jakarta bersama 4 (orang) orang ABK lainnya hasil rekrutan PT. GMI yang bernama Sdr. ANSOR AZIMI, Sdr. NOVANTINO ARVIAN DEVANDA PANE, Sdr.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SOKHEH, Sdr. DIDI NURIZA, sekira pukul 14.00 Wib saksi SYAMSUL sampai di Jakarta, kemudian saksi SYAMSUL ditempatkan di mess (rumah yang dikontrak oleh Sdr. WAHYU) yang berada di Kampung Rambutan. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wib saksi SYAMSUL bersama 5 (lima) orang lainnya diantar oleh Sdr. WAHYU menuju Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Singapura, dan sesampainya di Bandara Sdr WAHYU memberikan Paspor, buku laut, dan Tiket Pesawat Lion Air tujuan Singapura, sesampainya di Singapura saksi SYAMSUL baru bertemu dengan 6 (enam) orang ABK lainnya yang di rekrut oleh PT. Mandiri Tunggal Bahari (MTB) yang bernama Sdr. CASPIN, Sdr. SUSWANDI, Sdr. MUHAMMAD TAWAQAL, Sdr. JEREMI RICCO PITONO, Sdr. DEDI NURYANTO dan Sdr. AHMAD BAEDHOWI sehingga total ABK yang akan dinaikkan ke kapal LU HUANG YUAN YU 117 sebanyak 12 (dua belas) orang dan mereka dijemput oleh Agen kapal kemudian langsung di bawa ke pelabuhan dan tidak lama kemudian mereka dijemput menggunakan kapal kecil dan di bawa ke kapal LU HUANG YUAN YU 117 yang saat itu engker jangkar. Dan setelah berada di atas kapal LU HUANG YUAN YU 117 salah satu crew kapal LU HUANG YUAN YU 117 langsung meminta paspor mereka semua, kemudian sore harinya ABK kapal dari negara Philipina sebanyak 11 (sebelas) orang juga naik ke kapal LU HUANG YUAN YU 117, dan setelah itu barulah kapal berangkat menuju perairan Argentina dan perjalanan yang mereka tempuh saat itu lebih kurang 1 (satu) bulan. Bulan Februari 2020 mereka mulai beroperasi memancing cumi dengan menggunakan mesin yang sudah tersedia di kapal tersebut. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2020 mereka kembali ke Singapura, lalu pada tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat berada di perairan Pulau Nipah Kepulauan Riau kapal LU HUANG YUAN YU 117 diberhentikan oleh Kapal petugas dari Indonesia. Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWIÂ kepada saksi SYAMSUL yaitu saksi mendapat gaji/upah setiap bulannya sebesar \$ 420 Dollar Amerika dengan sistem pembayaran 3 (tiga) bulan sekali yang akan ditransfer ke rekening keluarga saksi SYAMSUL, dengan rincian \$ 370 Dollar Amerika diberikan kepada keluarga saksi SYAMSUL sedangkan \$ 50 Dollar Amerika diberikan dikapal setelah kapal sandar dipelabuhan. Saksi SYAMSUL bekerja sebagai ABK di Kapal china LU HUANG YUAN YU 117 selama lebih kurang 6 (enam) bulan sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 namun saksi tidak menerima upah/gaji sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWIÂ tersebut. Upah/gaji yang telah saksi SYAMSUL terima selama bekerja sebagai ABK di kapal china LU HUANG

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUAN YU 117 yaitu sebesar Rp. 5.480.000 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening istri saksi pada tanggal 22 Juni 2020, upah/gaji yang telah saksi SYAMSUL terima tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI dimana semestinya saksi menerima gaji/upah sebesar Rp. 15.540.000 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) per 3 bulan dengan perhitungan \$ 370 Dollar Amerika dikalikan 3 (tiga) bulan dan dikalikan Rp. 14.000 kurs Dollar Amerika ke Rupiah dan saksi SYAMSUL juga telah bekerja selama 6 (enam) bulan. Garis besar atau poin yang terdapat didalam perjanjian kontrak lapangan (PKL) antara saksi dengan PT. Makmur Jaya Mandiri yaitu : Kontrak kerja selama 2 (dua) tahun. Gaji yang diterima sebesar \$ 420 Dollar Amerika perbulan. Potongan gaji sebesar \$ 600 Dollar Amerika untuk biaya pengurusanDokumen. Potongan gaji sebesar \$ 800 DollarAmerika untukjaminan, namunakan dikembalikan setelah kontrak selama 2 tahun selesai jika tidak diselesaikan selama 2 tahun maka jaminan tersebut tidak akan dikembalikan. Bahwa Saksi SYAMSUL menjelaskan bahwa, Dokumen yang saksi miliki terkait dengan keberangkatan saksi bekerja di luar negeri sebagai ABK di kapal LU HUANG YUAN YU 117 yaitu Paspur dan Buku laut. Bahwa, saksi SYAMSUL tidak tahu apakah Terdakwa I TAUFIQ ALWIÂ mempunyai Ijin dari pemerintah atau tidak, dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I TAUFIQ ALWI, ianya hanya menjelaskan bahwa dirinya sebagai Pimpinan/Direktur di PT. Makmur Jaya Mandiri yang bergerak di bidang penyalur Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri. Bahwa pada saat saksi datang ke Kantor PT. Makmur Jaya Mandiri saksi tidak ada melihat plang namun hanya melihat spanduk yang bertuliskan PT. Makmur Jaya Mandiri menerima Tenaga Kerja ke Luar Negeri baik darat maupun laut, Kapal Taiwan dan Korea yang diikat diantara tiang teras rumah yang di jadikan kantor. Bahwa bentuk pekerjaan yang saksi SYAMSUL lakukan di atas kapal LU HUANG YUAN YU 117 yaitu memperhatikan mesin dan tali pancing cumi yang sedang beroperasi, jika tali pancing kusut atau sangkut saksi SYAMSUL harus mematikan mesin terlebih dahulu kemudian membetulkan tali pancing tersebut setelah selesai mesin saksi hidupkan kembali. Dan apabila cumi sudah banyak digudang saksi kemudian turun untuk mengepak cumi ke dalam kardus yang dilapisi plastik dan setelah kardus penuh saksi memindahkan nya ke freezer. Sedangkan jam kerja saksi per 6 jam dan 6 jam berikutnya istirahat namun kadang jika cumi hasil pancing banyak jam kerja saksi ditambah selama 2 jam dan ABK yang menggantikan shif saksi juga tetap mulai harus bekerja. Selain itu ada perbedaan perlakuan yang dialami oleh

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK WNI dan ABK WNA Philipina yaitu dari segi makanan untuk lauk dibatasi karena koki yang memberikan lauknya sedangkan ABK asal china makanan bisa ambil sendiri dan ada tambahan lauk yang diberikan. Bahwa kapal kapal LU HUANG YUAN YU 117 berasal dari Negara Cina dikarenakan kapal tersebut berbendera Cina yang terpasang di belakang kapal. dan ada 35 orang crew kapal tersebut antara lain 12 (dua belas) orang ABK WNI, 11 (sebelas) orang ABK WNA asal Philipina dan 12 (dua belas) orang WNA asal China. Bahwa benar, sebelum saksi SYAMSUL diberangkatkan ke Singapura untuk menjadi ABK di Kapal LU HUANG YUAN YU 117 saksi ada ditampung di mess yang berada di Kampung Rambutan oleh Sdr WAHYU selama 1 (satu) hari dan saksi tidak ada diberikan pelatihan bahasa asing oleh PT. Makmur Jaya Mandiri. Bahwa Buku passport dan buku pelaut tersebut adalah milik saksi yang di urus oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI dan dokumen yang saksi gunakan untuk ke Negara Singapura dan berlayar mencari ikan diatas kapal LU HUANG YUAN YU 117. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD selama ini yang aktif dalam hal perekrutan, pengiriman, penampungan, pemberangkatan ABK untuk bekerja di luar negeri diatas kapal cina adalah Terdakwa I TAUFIQ ALWI selaku komisaris PT. MJM Abdi Baruna yang juga merangkap sebagai pelaksana operasional PT. MJM Abdi Baruna. Dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD segala tindakan operasional Terdakwa I TAUFIQ ALWI adalah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa II TOTOK SUBAGYO selaku Direktur PT. MJM Abdi Baruna. Setahu saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD perusahaan PT. MJM Abdi Baruna adalah milik Terdakwa II TOTOK SUBAGYO berdasarkan cerita Terdakwa II TOTOK SUBAGYO kepada saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD. Bahwa sepengetahuan saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD sudah 14 (empat belas) orang WNI yang direkrut, diberangkatkan dan dipekerjakan sebagai ABK di kapal asing (luar negeri). Salah satunya saksi SYAMSUL yang sudah berhasil diberangkatkan dan dipekerjakan di atas kapal ikan asing LU HUANG YUAN YU 117.

Berdasarkan keterangan ahli Sdra. Dr. AHMAD SOFIAN, SH, MA. Yang menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi, karena sudah ada unsur perekrutan, pemindahan dan eksplotasi dalam kasus ini. Meskipun peran dari masing-masing pelaku berbeda-beda. Unsur perekrutan terpenuhi karena korban ditawari pekerjaan untuk bekerja di sebuah kapal penangkap ikan asing. Unsur pemindahan juga telah terpenuhi, karena korban telah memiliki pasport dan berangkat bekerja di Kapal asing.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur eksploitasi juga terpenuhi yaitu korban mendapatkan pemukulan, bekerja 12 jam atau lebih, makan dan minuman yang tidak layak, tidak ada fasilitas kesehatan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 bahwa Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi; Berdasarkan Pasal 72 huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 bahwa Orang Perseorangan dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI); Berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Sesuai Pasal 59 Ayat 1, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I TAUFIQ ALWI dan Terdakwa II TOTOK SUBAGYO, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Pulau Nipah Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Batam dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yaitu Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e. Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan : b.memiliki kompetensi; c. Sehat Jasmani dan Rohani; d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial; dan e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Perbuatan tersebut diatas, para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya berdasarkan keterangan saksi SYAMSUL, awalnya pada bulan Desember 2019 saksi SYAMSUL bertemu dengan temannya dan memberitahu saksi SYAMSUL bahwa ada PT baru di Tegal yang bernama PT. Makmur Jaya Mandiri (MJM), beberapa hari kemudian saksi SYAMSUL mencari sendiri alamat PT. MJM tersebut yang berada di Tegal dan setelah mencari PT tersebut baru saksi ketahui bahwa PT. MJM beralamat di Jln Puter No. 71 Kab. Tegal (belakang pemadam kebakaran), dan sesampainya di PT. MJM saksi SYAMSUL bertemu dengan Terdakwa I TAUFIQ ALWI yang mengaku sebagai Pimpinan PT tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa I TAUFIQ ALWI apakah saksi SYAMSUL masih bisa berlayar dengan umur 47 Tahun sambil memperlihatkan paspor milik saksi yang sudah habis masa berlakunya, kemudian Terdakwa I TAUFIQ ALWI melihat paspor milik saksi SYAMSUL dan mengatakan bisa karena melihat pengalaman saksi berlayar yang sudah banyak, lalu Terdakwa I TAUFIQ ALWI meminta saksi agar melengkapi persyaratan pembuatan Paspor, Buku Pelaut, dan BST (Basic Safety Training) berupa KTP, KK, Akte Lahir, Ijazah, SKCK, Pas Foto Ukuran 4x6 2 lbr. Setelah itu saksi pergi dari PT. MJM tersebut dan keesokan harinya saksi kembali lagi dengan membawa persyaratan tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa I TAUFIQ ALWI, kemudian Terdakwa I TAUFIQ ALWI menyuruh saksi untuk membuat buku pelaut dan BST di kantor SEAMAN yang berada di Cirebon dan memberikan saksi ongkos sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) hari, setelah itu saksi kembali ke Tegal dan menunggu pemberitahuan selanjutnya. Beberapa hari kemudian Terdakwa I TAUFIQ ALWI menghubungi saksi SYAMSUL dan memberitahu bahwa Sertifikat BST dan Buku Laut sudah jadi lalu saksi SYAMSUL diarahkan untuk membuat Paspor di Jakarta dan bertemu dengan Sdr. AGUS saat itu saksi diberi ongkos Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI, dan setelah foto untuk Pembuatan Paspor saksi langsung kembali ke Tegal, seminggu kemudian saksi SYAMSUL dihubungi oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI dan memberitahu saksi bahwa paspor sudah selesai dan tanggal 26 Desember 2019 akan diberangkatkan, namun setelah tanggal 26 Desember 2019 tersebut saksi tidak juga diberangkatkan. Lalu pada tanggal 02 Januari 2020 saksi dihubungi oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI bahwa saksi SYAMSUL akan diberangkatkan ke Singapore pada tanggal 07 Januari 2020 dikarenakan kapal yang akan saksi SYAMSUL gunakan berada di Singapore, kemudian pada tanggal 05 Januari

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 saksi ke kantor PT. MJM dan saat itu Terdakwa I TAUFIQ ALWIÂ memberikan PKL (Perjanjian Kontrak Lapangan) yang berisikan penjelasan tentang besar gaji yang saksi terima sebesar \$420 dollar Amerika dan nama Kapal yang akan saksi SYAMSUL gunakan yaitu LU HUANG YUAN YU 117 untuk mencari cumi dan berlayar selama 2 (dua) tahun. Lalu Pada tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi SYAMSUL diantar oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWIÂ ke PT. Gigar Marine Internasional (GMI) untuk diberangkatkan ke jakarta bersama 4 (orang) orang ABK lainnya hasil rekrutan PT. GMI yang bernama Sdr. ANSOR AZIMI, Sdr. NOVANTINO ARVIAN DEVANDA PANE, Sdr. MUHAMAD SOKHEH, Sdr. DIDI NURIZA, sekira pukul 14.00 Wib saksi SYAMSUL sampai di jakarta, kemudian saksi SYAMSUL di tempatkan di mess (rumah yang dikontrak oleh Sdr. WAHYU) yang berada di Kampung Rambutan. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wib saksi SYAMSUL bersama 5 (lima) orang lainnya diantar oleh Sdr. WAHYU menuju Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Singapura, dan sesampainya di Bandara Sdr WAHYU memberikan Paspor, buku laut, dan Tiket Pesawat Lion Air tujuan Singapura, sesampainya di Singapura saksi SYAMSUL baru bertemu dengan 6 (enam) orang ABK lainnya yang di rekrut oleh PT. Mandiri Tunggal Bahari (MTB) yang bernama Sdr. CASPIN, Sdr. SUSWANDI, Sdr. MUHAMMAD TAWAQAL, Sdr. JEREMI RICCO PITONO, Sdr. DEDI NURYANTO dan Sdr. AHMAD BAEDHOWI sehingga total ABK yang akan dinaikkan ke kapal LU HUANG YUAN YU 117 sebanyak 12 (dua belas) orang dan merekaÂ dijemput oleh Agen kapal kemudian langsung di bawa ke pelabuhan dan tidak lama kemudian mereka dijemput menggunakan kapal kecil dan di bawa ke kapal LU HUANG YUAN YU 117 yang saat itu engker jangkar. Dan setelah berada di atas kapal LU HUANG YUAN YU 117 salah satu crew kapal LU HUANG YUAN YU 117 langsung meminta paspor mereka semua, kemudian sore harinya ABK kapal dari negara Philipina sebanyak 11 (sebelas) orang juga naik ke kapal LU HUANG YUAN YU 117, dan setelah itu barulah kapal berangkat menuju perairan Argentina dan perjalanan yang mereka tempuh saat itu lebih kurang 1 (satu) bulan. Bulan Februari 2020 mereka mulai beroperasi memancing cumi dengan menggunakan mesin yang sudah tersedia di kapal tersebut. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2020 mereka kembali ke Singapura, lalu pada tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat berada di perairan Pulau Nipah Kepulauan Riau kapal LU HUANG YUAN YU 117 diberhentikan oleh Kapal petugas dari Indonesia. Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWIÂ kepada saksi SYAMSUL yaitu saksi mendapat gaji/upah setiap bulannya

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar \$ 420 Dollar Amerika dengan sistem pembayaran 3 (tiga) bulan sekali yang akan ditransfer ke rekening keluarga saksi SYAMSUL, dengan rincian \$ 370 Dollar Amerika diberikan kepada keluarga saksi SYAMSUL sedangkan \$ 50 Dollar Amerika diberikan dikawal setelah kapal sandar dipelabuhan. Saksi SYAMSUL bekerja sebagai ABK di Kapal china LU HUANG YUAN YU 117 selama lebih kurang 6 (enam) bulan sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 namun saksi tidak menerima upah/gaji sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWIÂ tersebut. Upah/gaji yang telah saksi SYAMSUL terima selama bekerja sebagai ABK di kapal china LU HUANG YUAN YU 117 yaitu sebesar Rp. 5.480.000 (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening istri saksi pada tanggal 22 Juni 2020, upah/gaji yang telah saksi SYAMSUL terima tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWIÂ dimana semestinya saksi menerima gaji/upah sebesar Rp. 15.540.000 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) per 3 bulan dengan perhitungan \$ 370 Dollar Amerika dikalikan 3 (tiga) bulan dan dikalikan Rp. 14.000 kurs Dollar Amerika ke Rupiah dan saksi SYAMSUL juga telah bekerja selama 6 (enam) bulan. Garis besar atau poin yang terdapat didalam perjanjian kontrak lapangan (PKL) antara saksi dengan PT. Makmur Jaya Mandiri yaitu : Kontrak kerja selama 2 (dua) tahun. Gaji yang diterima sebesar \$ 420 Dollar Amerika perbulan. Potongan gaji sebesar \$ 600 Dollar Amerika untuk biaya pengurusan Dokumen. Potongan gaji sebesar \$ 800 Dollar Amerika untuk jaminan, namun akan dikembalikan setelah kontrak selama 2 tahun selesai jika tidak diselesaikan selama 2 tahun maka jaminan tersebut tidak akan dikembalikan. Bahwa Saksi SYAMSUL menjelaskan bahwa, Dokumen yang saksi miliki terkait dengan keberangkatan saksi bekerja di luar negeri sebagai ABK di kapal LU HUANG YUAN YU 117 yaitu Paspor dan Buku laut. Bahwa, saksi SYAMSUL tidak tahu apakah Terdakwa I TAUFIQ ALWIÂ mempunyai Ijin dari pemerintah atau tidak, dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa I TAUFIQ ALWI, ianya hanya menjelaskan bahwa dirinya sebagai Pimpinan/Direktur di PT. Makmur Jaya Mandiri yang bergerak di bidang penyalur Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri. Bahwa pada saat saksi datang ke Kantor PT. Makmur Jaya Mandiri saksi tidak ada melihat plang namun hanya melihat spanduk yang bertuliskan PT. Makmur Jaya Mandiri menerima Tenaga Kerja ke Luar Negeri baik darat maupun laut, Kapal Taiwan dan Korea yang diikat diantara tiang teras rumah yang di jadikan kantor. Bahwa bentuk pekerjaan yang saksi SYAMSUL lakukan di atas kapal LU HUANG YUAN YU 117 yaitu memperhatikan mesin dan tali

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pancing cumi yang sedang beroperasi, jika tali pancing kusut atau sangkut saksi SYAMSUL harus mematikan mesin terlebih dahulu kemudian membetulkan tali pancing tersebut setelah selesai mesin saksi hidupkan kembali. Dan apabila cumi sudah banyak digudang saksi kemudian turun untuk mengepak cumi ke dalam kardus yang dilapisi plastik dan setelah kardus penuh saksi memindahkannya ke freezer. Sedangkan jam kerja saksi per 6 jam dan 6 jam berikutnya istirahat namun kadang jika cumi hasil pancing banyak jam kerja saksi ditambah selama 2 jam dan ABK yang menggantikan shift saksi juga tetap mulai harus bekerja. Selain itu ada perbedaan perlakuan yang dialami oleh ABK WNI dan ABK WNA Philipina yaitu dari segi makanan untuk lauk dibatasi karena koki yang memberikan lauknya sedangkan ABK asal china makanan bisa ambil sendiri dan ada tambahan lauk yang diberikan. Bahwa kapal kapal LU HUANG YUAN YU 117 berasal dari Negara Cina dikarenakan kapal tersebut berbendera Cina yang terpasang di belakang kapal. dan ada 35 orang crew kapal tersebut antara lain 12 (dua belas) orang ABK WNI, 11 (sebelas) orang ABK WNA asal Philipina dan 12 (dua belas) orang WNA asal China. Bahwa benar, sebelum saksi SYAMSUL diberangkatkan ke Singapura untuk menjadi ABK di Kapal LU HUANG YUAN YU 117 saksi ada ditampung di mess yang berada di Kampung Rambutan oleh Sdr WAHYU selama 1 (satu) hari dan saksi tidak ada diberikan pelatihan bahasa asing oleh PT. Makmur Jaya Mandiri. Bahwa Buku passport dan buku pelaut tersebut adalah milik saksi yang di urus oleh Terdakwa I TAUFIQ ALWI dan dokumen yang saksi gunakan untuk ke Negara Singapura dan berlayar mencari ikan diatas kapal LU HUANG YUAN YU 117. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD selama ini yang aktif dalam hal perekrutan, pengiriman, penampungan, pemberangkatan ABK untuk bekerja di luar negeri diatas kapal cina adalah Terdakwa I TAUFIQ ALWI selaku komisaris PT. MJM Abdi Baruna yang juga merangkap sebagai pelaksana operasional PT. MJM Abdi Baruna. Dan sepengetahuan saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD segala tindakan operasional Terdakwa I TAUFIQ ALWI adalah diketahui dan disetujui oleh Terdakwa II TOTOK SUBAGYO selaku Direktur PT. MJM Abdi Baruna. Setahu saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD perusahaan PT. MJM Abdi Baruna adalah milik Terdakwa II TOTOK SUBAGYO berdasarkan cerita Terdakwa II TOTOK SUBAGYO kepada saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD. Bahwa sepengetahuan saksi MUHAMMAD SALIM als AHMAD sudah 14 (empat belas) orang WNI yang direkrut, diberangkatkan dan dipekerjakan sebagai ABK di kapal asing (luar negeri). Salah satunya saksi SYAMSUL yang sudah berhasil

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan dan dipekerjakan di atas kapal ikan asing LU HUANG YUAN YU 117 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 bahwa Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi; Berdasarkan Pasal 72 huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 bahwa Orang Perseorangan dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI); Berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;

Sesuai Pasal 59 Ayat 1, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI. Berdasarkan keterangan ahli GUNTUR FITRAH PHAHENSA dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan SIUPPAK merupakan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang diperuntukkan untuk Badan Usaha yang bergerak dibidang perekrutan dan penempatan awak kapal baik didalam maupun diluar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, SIUPPAK diterbitkan oleh Menteri Perhubungan cq. Dirjen Perhubungan Laut. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, berikut persyaratan administrasi dan teknis SIUPPAK tersebut diantaranya : Berbentuk perseroan yang berbadan hukum Indonesia; Memiliki akte pendirian lengkap sampai perubahan terakhir yang dilengkapi surat keputusan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; Memiliki Surat Keterangan Domisili; Salinan KTP Pemilik perusahaan; Memiliki bank data Pelaut yang telah ditempatkan diatas kapal; Memiliki perjanjian keagenan (manning agreement) dengan pemilik kapal / operator kapal yang terdiri dari surat penunjukan dan wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia bagi principal yang berkedudukan diluar negeri; surat keterangan terdaftar pada kementerian berwenang dinegara masing masing dan wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia bagi principal yang berkedudukan diluar negeri.

Kesepakatan kerja bersama dengan sertifikat pekerja; surat kuasa untuk bertindak atas nama pemilik kapal / operator kapal hanya untuk proses perekrut

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penempatan awak kapal; dan Salinan draft PKL dari pemilik kapal / operator kapal.

Daftar nama tenaga ahli serta salinan sertifikat kompetensi sebagaimana dipersyaratkan yang telah dilegalisir.

Adapun persyaratan teknis adalah sebagai berikut : Memiliki kantor yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan atau bukti sewa minimal 3 tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet; Memiliki system manajemen mutu; dan Memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan yang memiliki sertifikat kompetensi serendah rendahnya setingkat dengan Ahli Nautika Tingkat III atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT III) atau Diploma IV KALK atau Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tk. I (ANKAPIN I) atau Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan Tk. I (ATKAPIN I) atau memiliki pengalaman minimal 5 (tahun) di kapal pesiar. Berdasarkan data register yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, PT. GIGAR MARINE INTERNASIONAL, PT. MJM ABDI BARUNA, PT. MANDIRI TUNGKAL BAHARI dan PT. NOVARICA AGATHA MANDIRI tidak terdaftar dalam register pemegang SIUPPAK atau dapat dikatakan tidak memiliki SIUPPAK.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAMSUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mulanya pada bulan Desember 2019 saksi bertemu dengan teman saksi dan memberitahu bahwa ada PT Baru di Tegal yang bernama PT. Makmur Jaya Mandiri (MJM).
 - Bahwa kemudian saksi pergi mencari PT. MJM tersebut dan bertemu dengan terdakwa I Taufiq Alwi, lalu saksi menanyakan apakah masih bisa berlayar dengan umur 47 tahun lalu terdakwa I Taufiq Alwi mengatakan masih bisa karena melihat jam terbang dari saksi dalam berlayar sudah banyak.
 - Bahwa kemudian setelah semua persyaratan telah selesai diurus oleh saksi, pada tanggal 05 Januari 2020 saksi datang ke kantor

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MJM dan menandatangani PKL (perjanjian kontrak lapangan) yang di berikan oleh terdakwa I Taufiq Alwi yang bersikan penjelasan tentang besar gaji yang saksi terima sebesar \$420 dollar Amerika dan nama kapal yang akan digunakan yaitu Lu Huang Yuan Yu 117 untuk mencari cumi dan berlayar selama 2 (dua) tahun.

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi diantar oleh terdakwa I Taufiq Alwi ke PT. Gigar Marine Internasional (GMI) untuk diberangkatkan ke Jakarta bersama 4 (empat) orang ABK lainnya hasil rekrutan PT. GMI yang bernama Sdr. Anzor Azimi, Sdr. Novantino Arvian Devande Pane, Sdr. Muhamad Sokheh, Sdr. Didi Nuriza.

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 05.00 Wib saksi dan bersama 5 (lima) orang lainnya berangkat menuju Singapura dan sesampainya di Singapura bertemu dengan 6 (enam) orang ABK lainnya yang direkrut oleh PT. Mandiri Tunggal Bahari yang bernama Sdr. Caspin, Sdr. Suswandi, Sdr. Muhammad Tawaqal, Sdr. Jeremy Ricco Pitono, Sdr. Dedi Nuryanto dan Sdr. Ahmad Baedhowi.

- Bahwa total ABK yang berada di kapal Lu Huang Yuan Yu 117 adalah 12 (dua belas orang), setelah kesemua ABK berada di atas kapal Lu Huang Yuan Yu 117 barulah kapal berangkat menuju perairan Argentina, kemudian pada bulan Februari 2020 saksi dan ABK lainnya mulai beroperasi memancing cumi dengan menggunakan mesin yang sudah tersedia di kapal tersebut. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2020 saksi dan ABK lainnya kembali ke Singapura.

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib pada saat berada di Perairan Pulau Nipah Kepulauan Riau kapal Lu Huang Yuan Yu 117 diberhentikan oleh kapal petugas Indonesia.

- Bahwa Saksi **SYAMSUL** bekerja sebagai ABK di kapal Lu Huang Yuan Yu 117 selama lebih kurang 6 (enam) bulan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 namun saksi tidak menerima upah/gaji sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa I Taufiq Alwi, Dkk tersebut.

- Bahwa upah/gaji yang telah saksi Saksi **SYAMSUL** terima selama bekerja sebagai ABK kapal China Lu Huang Yuan Yu 117 yaitu sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening istri saksi pada tanggal 22 Juni 2020, upah/gaji yang telah diterima oleh saksi tersebut tidak sesuai

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang dijanjikan oleh terdakwa I Taufiq Alwi dimana semestinya saksi menerima gaji/upah sebesar Rp. 15.540.000,- (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) per 3 bulan dengan perhitungan \$370 Dollar Amerika dikalikan 3 (tiga) bulan dan dikalikan Rp. 14.000 kurs Dollar Amerika ke Rupiah.

- Bahwa bentuk pekerjaan yg saksi lakukan di atas kapal Lu Huang Yuan Yu 117 yaitu memperhatikan mesin tali pancing cumi yang sedang beroperasi, dan memasukkan hasil panen cumi tersebut kedalam mesin frezer. Sedangkan jam kerja saksi per 6 jam dan 6 jam berikutnya istirahat namun jika hasil cumi sedang banyak jam kerja ditambah selama 2 jam.
- Bahwa selain itu ada perbedaan perlakuan antara ABK NWI dan ABK WNA Piliphina yaitu dari segi makanan untuk lauk dibatasi karena koki yang memberikan lauknya sedangkan ABK asal China makanan bisa diambil sendiri dan ada tambahan lauk yang diberikan.
- Bahwa selama ini yang aktif dalam hal perekrutan, pengiriman, penampungan, pemberangkatan ABK untuk bekerja di luar negeri di atas kapal Cina adalah terdakwa I Taufiq Alwi selaku komisaris PT. MJM Abdi Baruna yang juga merangkap sebagai pelaksana operasional PT. MJM Abdi Baruna.
- Bahwa segala tindakan operasional terdakwa I Taufiq Alwi adalah diketahui dan disetujui oleh terdakwa II Totok Subagyo selaku direktur PT. MJM Abdi Baruna dan perusahaan PT. MJM Abdi Baruna adalah milik terdakwa II Totok Subagyo.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ZAMHARIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib Anggota Subdit IV memperoleh informasi bahwa telah diamankan 2 (dua) unit Kapal Ikan Asing China LU HUANG YUAN YU 117 dan 118 oleh Gabungan Personil Ditpolairud Polda Kepri dan TNI Angkatan Laut Batam dan telah bersandar di Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Sengkuang Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut Anggota Subdit IV Direskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan dan diketahui dikapal LU HUANG YUAN YU 117 terdapat ABK warga Negara Indonesia di



rekrut oleh PT. MJM ABDI BARUNA yang beralamatkan di Tegal Jawa Tengah yang mana Direkturnya adalah terdakwa II Totok Subagyo dan Komisaris atau pelaksana operasional adalah terdakwa I Taufiq Alwi.

- Bahwa ABK WNI dan saksi Syamsul yang bekerja di kapal asing LU HUANG YUAN YU 117 tersebut diberangkatkan dari Jakarta melalui bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 07 Januari 2020 menuju Singapura dan langsung di naikkan ke Kapal China LU HUANG YUAN YU 117 dan berlayar menuju perairan Argentina untuk mencari ikan dan cumi, dan kurang lebih selama 6 (enam) bulan bekerja para ABK tersebut hanya mendapat upah / gaji 1 (satu) bulan gaji saja dan sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari Crew Kapal China tersebut.
- Bahwa dalam beroperasi PT. MJM ABDI BARUNA tidak memiliki izin berupa SIP2MI (Surat ijin perusahaan pekerja migran Indonesia), SIP3MI (Surat ijin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia), dan SIUPPAK (Surat ijin untuk penempatan perekrutan awak kapal).
- Bahwa terhadap terdakwa I Taufiq Alwi saksi dan rekan saksi tangkap atau amankan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 di kantor PT. MJM ABDI BARUNA, sedangkan terhadap terdakwa II Totok Subagyo saksi dan rekan saksi tangkap atau amankan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 di rumah terdakwa II Totok Subagyo dikota Tegal.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JOKO SUSANTO, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib Anggota Subdit IV memperoleh informasi bahwa telah diamankan 2 (dua) unit Kapal Ikan Asing China LU HUANG YUAN YU 117 dan 118 oleh Gabungan Personil Ditpolairud Polda Kepri dan TNI Angkatan Laut Batam dan telah bersandar di Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Sengkuang Batu Ampar Kota Batam.
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut Anggota Subdit IV Direskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan dan diketahui dikapal LU HUANG YUAN YU 117 terdapat ABK warga Negara Indonesia di rekrut oleh PT. MJM ABDI BARUNA yang beralamatkan di Tegal Jawa Tengah yang mana Direkturnya adalah terdakwa II Totok Subagyo dan Komisaris atau pelaksana operasional adalah terdakwa I Taufiq Alwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABK WNI dan saksi Syamsul yang bekerja di kapal asing LU HUANG YUAN YU 117 tersebut diberangkatkan dari Jakarta melalui bandara Internasional Soekarno Hatta pada tanggal 07 Januari 2020 menuju Singapura dan langsung di naikkan ke Kapal China LU HUANG YUAN YU 117 dan berlayar menuju perairan Argentina untuk mencari ikan dan cumi, dan kurang lebih selama 6 (enam) bulan bekerja para ABK tersebut hanya mendapat upah / gaji 1 (satu) bulan gaji saja dan sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari Crew Kapal China tersebut.
- Bahwa dalam beroperasi PT. MJM ABDI BARUNA tidak memiliki izin berupa SIP2MI (Surat ijin perusahaan pekerja migran Indonesia), SIP3MI (Surat ijin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia), dan SIUPPAK (Surat ijin untuk penempatan perekrutan awak kapal).
- Bahwa terhadap terdakwa I Taufiq Alwi saksi dan rekan saksi tangkap atau amankan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 di kantor PT. MJM ABDI BARUNA, sedangkan terhadap terdakwa II Totok Subagyo saksi dan rekan saksi tangkap
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli **TITI DELIMA PANJAITAN, S.H** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam Penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia).
 - Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
 - a. badan ;
 - b. perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ;
 - c. perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa TAUFIQ ALWI, pada pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Taufiq Alwi tidak mempunyai perusahaan sebagai penyalur tenaga kerja untuk bekerja diluar negeri namun terdakwa bergabung di perusahaan yaitu PT. MJM ABDI BARUNA dengan jabatan sebagai komisaris yang mengurus tenaga kerja di luar negeri.
- Bahwa pemilik PT. MJM ABDI BARUNA adalah terdakwa II TOTOK SUBAGIO dan PT. MJM ABDI BARUNA mempunyai izin yaitu berupa Akte Pendirian dan izin penampungan namun terhadap izin yang lainnya masih dalam pengurusan yaitu SIUPAK (surat izin untuk perekrutan anak buah kapal) dan PT. MJM ABDI BARUNA bergerak di bidang penyalur tenaga kerja untuk bekerja diluar negeri.
- Bahwa PT. MJM ABDI BARUNA hanya bekerjasama dengan 1 (satu) Agency perusahaan asing saja yaitu Agency XIANGGANG XINHAI yang berdomisili di China yang bergerak dibidang usaha perkapalan atau penempatan ABK kapal ikan dan bentuk kerjasama dengan Agency luar negeri tersebut yaitu PT. MJM ABDI BARUNA merekrut ABK yang

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan ke XIANGGANG XINHAI untuk ditempatkan di kapal-kapal nelayan China.

- Bahwa PT. MJM ABDI BARUNA sudah pernah memberangkatkan 14 (empat belas) orang ABK di kapal nelayan China namun 2 (dua) orang sudah turun kapal yaitu saksi SYAMSUL dari kapal LU HUANG YUAN YU 117 dan Sdra. MUKLISIN dari kapal ZYOU sedangkan 12 (dua belas) orang lagi masih di kapal yaitu kapal XIBANG dan FU YUAN YU.

- Bahwa dalam beroperasi PT. MJM ABDI BARUNA tidak memiliki izin berupa SIP3MI (Surat ijin perusahaan pekerja migran Indonesia), SIP2MI (Surat ijin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia), dan SIUPPAK (Surat ijin untuk penempatan perekrutan awak kapal).

- Bahwa system penggajian ABK yang telah bekerja di kapal nelayan asing tersebut adalah ABK akan mendapat gaji setelah potongan biaya dokumen yang dikeluarkan PT. MJM ABDI BARUNA lunas, yaitu ABK harus melunasi biaya dokumen sebesar USD.600,- (enam ratus Dolar Amerika) melalui potongan gaji dan gaji ABK diperoleh dari Perusahaan Agency XIANGGANG XINHAI yang dibayarkan pertiga bulan bahkan lebih yaitu Agency XIANGGANG XINHAI membayar ke PT. MJM ABDI BARUNA selanjutnya barulah mengalokasikan kepada keluarga ABK setelah dilakukan pemotongan atas biaya dokumen yang sebelumnya dikeluarkan oleh PT. MJM ABDI BARUNA dan keuntungan PT. MJM ABDI BARUNA diperoleh dari Fee Agency XIANGGANG XINHAI sebesar USD 35,- (tiga puluh lima Dollar Amerika) per ABK setiap bulannya tanpa mengurangi gaji para ABK dan keuntungan PT. MJM ABDI BARUNA diperoleh dari biaya potongan gaji ABK tersebut.

- Bahwa ABK atas nama saksi SYAMSUL diberangkatkan pada tanggal 07 Januari 2020 ke Singapura dan selanjutnya naik kapal LU HUANG YUAN YU 117 menuju perairan Argentina dan gaji saksi SYAMSUL tersebut sudah dibayar oleh PT. MJM ABDI BARUNA sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa yang mengendalikan PT. MJM ABDI BARUNA dalam operasional sehari-hari adalah Terdakwa Taufiq Alwi dan diketahui oleh Direktur terdakwa II TOTOK SUBAGYO dan perusahaan yang bekerjasama dengan PT. MJM ABDI BARUNA adalah pihak PT. GIGAR MARINE INTERNASIONAL (saksi HARSONO) perusahaan yang juga bergerak dalam bidang keagenan perekrutan awak kapal.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu terdakwa Terdakwa Taufiq Alwi sebelum diberangkatkan keluar negeri para calon ABK tidak ada diberikan pelatihan atau keterampilan bahasa dan pelatihan lainnya.

2. Terdakwa TOTOK SUBAGYO, pada pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sewaktu dilakukan pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur PT. MANDIRI JAYA MAKMUR ABDI BARUNA adalah menandatangani dokumen dokumen perusahaan antara lain Perjanjian Kerja Laut Perorangan (PKL), Surat pengantar pembuatan paspor untuk calon ABK, Surat pengantar untuk pembuatan medical cek up, dan Surat pengantar untuk pembuatan BST.
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang terdakwa dapatkan dari hasil rekrutmen ABK yang dipekerjakan pada kapal asing. Seperti mengurus dokumen berupa paspor, BST, medical cek up. Kemudian dari ABK tersebut ada terdakwa kenakan jaminan dan potongan (pengembalian biaya pembuatan dokumen).
- Bahwa PT. MANDIRI JAYA MAKMUR ABDI BARUNA tidak mempunyai ijin untuk merekrut dan menempatkan awak kapal perikanan untuk dipekerjakan di Luar Negeri pada kapal asing (SIUPPAK).
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan seorang ABK yang bernama saksi SYAMSUL yang karena terdakwa tidak pernah berjumpa dengan saksi SYAMSUL
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana proses sehingga saksi SYAMSUL bisa bekerja di kapal cumi LU HUANG YUAN YU 117. Yang lebih mengetahui hal tersebut adalah terdakwa I TAUFIQ ALWI selaku pelaksana di lapangan yang bersentuhan langsung dengan ABK.
- Bahwa untuk Perjanjian Kerja Laut antara PT. MANDIRI JAYA MAKMUR ABDI dengan ABK tidak dilakukan pengesahan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang diberi Kewenangan, Perjanjian Kerja Laut tersebut hanya dipegang oleh PT. MANDIRI JAYA MAKMUR ABDI dan oleh ABK itu sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diterima perusahaan PT. MANDIRI JAYA MAKMUR ABDI BARUNA dalam hal merekrut, memberangkatkan dan mempekerjakan ABK WNI ke luar Negeri per tiap orangnya mendapat keuntungan dari Agency Cina sebesar USD 35 setiap bulannya selama kontrak (PKL) tersebut berjalan.
- Bahwa gaji saksi SYAMSUL perbulannya di kapal LU HUANG YUAN YU 117 perbulannya sebesar USD 370 yang diterimanya pada bulan ke 6 dengan total Rp. 6.048.000 dengan rincian pada bulan 04 Januari 2020 sebesar Rp. 1.000.000 saksi SYAMSUL melakukan kasbon pada saat awal mau berangkat untuk kerja di kapal LU HUANG YUAN YU 117 untuk uang pertinggal istrinya dirumah, pada tanggal 17 Juni 2020 istri saksi SYAMSUL melakukan kasbon lagi karena anak saksi SYAMSUL mengalami kemalangan sebesar Rp. 2.000.000. pada tanggal 22 Juni 2020 gaji saksi SYAMSUL dikirim sebesar Rp. 3.048.000. total Rp.6.048.000.
- Bahwa dalam beroperasi PT. MJM ABDI BARUNA tidak memiliki izin berupa SIP3MI (Surat ijin perusahaan pekerja migran Indonesia), SIP2MI (Surat ijin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia), dan SIUPPAK (Surat ijin untuk penempatan perekrutan awak kapal).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Paspor Republik Indonesia atas nama SYAMSUL dengan Nomor Paspor C5794800;
- 1 (satu) Buah Buku Pelaut Republik Indonesia atas nama SYAMSUL dengan nomor Buku Pelaut F309549;
- 1 (satu) Lembar ITINERARY/INVOICE Pembelian tiket Pesawat dari Jakarta ke Singapore atas nama SYAMSUL.
- 1 (satu) buah stempel PT. MJM ABDI BARUNA;
- 1 (satu) buah stempel MJM GROUP;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRITAMA Valas atas nama PT. MJM ABDI BARUNA;
- 1 (satu) rangkap perjanjian kerja laut perorangan dengan nomor : 001 – 07 / PKL / DSB –TGL / 2020, tanggal 04 Januari 2020 atas nama SYAMSUL;
- 1 (satu) lembar rincian gaji ABK PT. MJM ABDI BARUNA atas nama SYAMSUL tanggal 04 Januari 2020;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0737864260 atas nama NURNANINGSIH;
- 1 (satu) unit handphone android one merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu – abu.
- 1 (satu) rangkap akta pendirian perseroan terbatas PT. MJM ABDI BARUNA Nomor 4 tanggal 12 Nopember 2019 yang dibuat oleh Notaris – PPAT ALI SODIKIN, SH;
- 1 (satu) rangkap akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. MJM ABDI BARUNA Nomor 4 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris – PPAT ALI SODIKIN, SH;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 9120016162185 atas nama PT. MJM ABDI BARUNA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha atas nama PT. MJM ABDI BARUNA Nomor : 145. 1 / 020 / I / 2020, tanggal 24 Januari 2020;
- 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0042321.AH.01.02. Tahun 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. MJM ABDI BARUNA tanggal 23 Juni 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Taufiq Alwi tidak mempunyai perusahaan sebagai penyalur tenaga kerja untuk bekerja diluar negeri namun terdakwa bergabung di perusahaan yaitu PT. MJM ABDI BARUNA dengan jabatan sebagai komisaris yang mengurus tenaga kerja di luar negeri.
- Bahwa pemilik PT. MJM ABDI BARUNA adalah terdakwa II TOTOK SUBAGIO dan PT. MJM ABDI BARUNA mempunyai izin yaitu berupa Akte Pendirian dan izin penampungan namun terhadap izin yang lainnya masih dalam pengurusan yaitu SIUPAK (surat izin untuk perekrutan anak buah kapal) dan PT. MJM ABDI BARUNA bergerak di bidang penyalur tenaga kerja untuk bekerja diluar negeri.
- Bahwa PT. MJM ABDI BARUNA hanya bekerjasama dengan 1 (satu) Agency perusahaan asing saja yaitu Agency XIANGGANG XINHAI yang berdomisili di China yang bergerak dibidang usaha perkapalan atau penempatan ABK kapal ikan dan bentuk kerjasama dengan Agency luar negeri tersebut yaitu PT. MJM ABDI BARUNA merekrut ABK yang

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan ke XIANGGANG XINHAI untuk ditempatkan di kapal-kapal nelayan China.

- Bahwa PT. MJM ABDI BARUNA sudah pernah memberangkatkan 14 (empat belas) orang ABK di kapal nelayan China namun 2 (dua) orang sudah turun kapal yaitu saksi SYAMSUL dari kapal LU HUANG YUAN YU 117 dan Sdra. MUKLISIN dari kapal ZYOU sedangkan 12 (dua belas) orang lagi masih di kapal yaitu kapal XIBANG dan FU YUAN YU.

- Bahwa dalam beroperasi PT. MJM ABDI BARUNA tidak memiliki izin berupa SIP3MI (Surat ijin perusahaan pekerja migran Indonesia), SIP2MI (Surat ijin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia), dan SIUPPAK (Surat ijin untuk penempatan perekrutan awak kapal).

- Bahwa system penggajian ABK yang telah bekerja di kapal nelayan asing tersebut adalah ABK akan mendapat gaji setelah potongan biaya dokumen yang dikeluarkan PT. MJM ABDI BARUNA lunas, yaitu ABK harus melunasi biaya dokumen sebesar USD.600,- (enam ratus Dolar Amerika) melalui potongan gaji dan gaji ABK diperoleh dari Perusahaan Agency XIANGGANG XINHAI yang dibayarkan pertiga bulan bahkan lebih yaitu Agency XIANGGANG XINHAI membayar ke PT. MJM ABDI BARUNA selanjutnya barulah mengalokasikan kepada keluarga ABK setelah dilakukan pemotongan atas biaya dokumen yang sebelumnya dikeluarkan oleh PT. MJM ABDI BARUNA dan keuntungan PT. MJM ABDI BARUNA diperoleh dari Fee Agency XIANGGANG XINHAI sebesar USD 35,- (tiga puluh lima Dollar Amerika) per ABK setiap bulannya tanpa mengurangi gaji para ABK dan keuntungan PT. MJM ABDI BARUNA diperoleh dari biaya potongan gaji ABK tersebut.

- Bahwa ABK atas nama saksi SYAMSUL diberangkatkan pada tanggal 07 Januari 2020 ke Singapura dan selanjutnya naik kapal LU HUANG YUAN YU 117 menuju perairan Argentina dan gaji saksi SYAMSUL tersebut sudah dibayar oleh PT. MJM ABDI BARUNA sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa yang mengendalikan PT. MJM ABDI BARUNA dalam operasional sehari-hari adalah Terdakwa Taufiq Alwi dan diketahui oleh Direktur terdakwa II TOTOK SUBAGYO dan perusahaan yang bekerjasama dengan PT. MJM ABDI BARUNA adalah pihak PT. GIGAR MARINE INTERNASIONAL (saksi HARSONO) perusahaan yang juga bergerak dalam bidang keagenan perekrutan awak kapal.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa Terdakwa Taufiq Alwi sebelum diberangkatkan keluar negeri para calon ABK tidak ada diberikan pelatihan atau keterampilan bahasa dan pelatihan lainnya.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
 - a. badan ;
 - b. perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ;
 - c. perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis dakwaan Jaksa penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, serta memperhatikan fakta fakta hukum tersebut yang memiliki konsekuensi hukum dalam mempertimbangkan uraian unturnya maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbunyi : Orang Perseorangan Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa bernama, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi;

ad.2 Unsur Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69 Berbunyi : Orang Perseorangan Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam unsur kedua mempertimbangkannya dalam satu kesatuan unsur karena perlu dipertimbangkan dalam satu sinergi karena setiap sub unsur dalam unsur kedua memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, bahwa berdasarkan pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: badan , perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ orang yang melakukan (pleger)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan menurut kami bagianunsur tersebut belum terbukti, maka kami akan membuktikan bagian unsur “ orang yang turut melakukan (medepleger)” dapat diartikan “bersama – sama melakukan” sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan melakukan unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa secara hukum dari pengertian tersebut di atas majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pengertian dan fakta fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum menyatakan bahwa terdakwa Taufiq Alwi tidak mempunyai perusahaan sebagai penyalur tenaga kerja untuk bekerja diluar negeri namun terdakwa bergabung di perusahaan yaitu PT. MJM ABDI BARUNA dengan jabatan sebagai komisaris yang mengurus tenaga kerja di luar negeri.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik PT. MJM ABDI BARUNA adalah terdakwa II TOTOK SUBAGIO dan PT. MJM ABDI BARUNA mempunyai izin yaitu berupa Akte Pendirian dan izin penampungan namun terhadap izin yang lainnya masih dalam pengurusan yaitu SIUPAK (surat izin untuk perekrutan anak buah kapal) dan PT. MJM ABDI BARUNA bergerak di bidang penyalur tenaga kerja untuk bekerja diluar negeri.

Bahwa PT. MJM ABDI BARUNA hanya bekerjasama dengan 1 (satu) Agency perusahaan asing saja yaitu Agency XIANGGANG XINHAI yang berdomisili di China yang bergerak dibidang usaha perkapalan atau penempatan ABK kapal ikan dan bentuk kerjasama dengan Agency luar negeri tersebut yaitu PT. MJM ABDI BARUNA merekrut ABK yang disalurkan ke XIANGGANG XINHAI untuk ditempatkan di kapal-kapal nelayan China.

Bahwa PT. MJM ABDI BARUNA sudah pernah memberangkatkan 14 (empat belas) orang ABK di kapal nelayan China namun 2 (dua) orang sudah turun kapal yaitu saksi SYAMSUL dari kapal LU HUANG YUAN YU 117 dan Sdra. MUKLISIN dari kapal ZYOU sedangkan 12 (dua belas) orang lagi masih di kapal yaitu kapal XIBANG dan FU YUAN YU.

Bahwa dalam beroperasi PT. MJM ABDI BARUNA tidak memiliki izin berupa SIP3MI (Surat ijin perusahaan pekerja migran Indonesia), SIP2MI (Surat ijin perekrutan penempatan pekerja migran Indonesia), dan SIUPPAK (Surat ijin untuk penempatan perekrutan awak kapal).

Bahwa system penggajian ABK yang telah bekerja di kapal nelayan asing tersebut adalah ABK akan mendapat gaji setelah potongan biaya dokumen yang dikeluarkan PT. MJM ABDI BARUNA lunas, yaitu ABK harus melunasi biaya dokumen sebesar USD.600,- (enam ratus Dolar Amerika) melalui potongan gaji dan gaji ABK diperoleh dari Perusahaan Agency XIANGGANG XINHAI yang dibayarkan pertiga bulan bahkan lebih yaitu Agency XIANGGANG XINHAI membayar ke PT. MJM ABDI BARUNA selanjutnya barulah mengalokasikan kepada keluarga ABK setelah dilakukan pemotongan atas biaya dokumen yang sebelumnya dikeluarkan oleh PT. MJM ABDI BARUNA dan keuntungan PT. MJM ABDI BARUNA diperoleh dari Fee Agency XIANGGANG XINHAI sebesar USD 35,- (tiga puluh lima Dollar Amerika) per ABK setiap bulannya tanpa mengurangi gaji para ABK dan keuntungan PT. MJM ABDI BARUNA diperoleh dari biaya potongan gaji ABK tersebut.

Bahwa ABK atas nama saksi SYAMSUL diberangkatkan pada tanggal 07 Januari 2020 ke Singapura dan selanjutnya naik kapal LU HUANG YUAN YU

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117 menuju perairan Argentina dan gaji saksi SYAMSUL tersebut sudah dibayar oleh PT. MJM ABDI BARUNA sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa yang mengendalikan PT. MJM ABDI BARUNA dalam operasional sehari-hari adalah Terdakwa Taufiq Alwi dan diketahui oleh Direktur terdakwa II TOTOK SUBAGYO dan perusahaan yang bekerjasama dengan PT. MJM ABDI BARUNA adalah pihak PT. GIGAR MARINE INTERNASIONAL (saksi HARSONO) perusahaan yang juga bergerak dalam bidang keagenan perekrutan awak kapal.

Bahwa setahu terdakwa Terdakwa Taufiq Alwi sebelum diberangkatkan keluar negeri para calon ABK tidak ada diberikan pelatihan atau keterampilan bahasa dan pelatihan lainnya.

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. badan ;
- b. perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ;
- c. perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI.

Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka oleh karena itu para terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain penerapan pidana maka juga diterapkan penggunaan restitusi bagi para korban dengan memperhatikan kerugian bagi korban secara terukur secara terhadap Terdakwa oleh karena maka membebankan kepada terdakwa **LAILA KADIR AIS ELLA** untuk membayar Restitusi kepada saksi korban Suswandi sebesar Rp106.168.750,00 (seratus enam juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), saksi korban Durahim sebesar Rp109.323.750,00 (seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Apabila Restitusi tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri para Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan para Terdakwa, karenanya para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masing-masing masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar masing-masing para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo yaitu:

- 1 (satu) Buah Paspor Republik Indonesia atas nama SYAMSUL dengan Nomor Paspor C5794800;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Pelaut Republik Indonesia atas nama SYAMSUL dengan nomor Buku Pelaut F309549;
- 1 (satu) Lembar ITINERARY/INVOICE Pembelian tiket Pesawat dari Jakarta ke Singapore atas nama SYAMSUL.
- 1 (satu) buah stempel PT. MJM ABDI BARUNA;
- 1 (satu) buah stempel MJM GROUP;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRITAMA Valas atas nama PT. MJM ABDI BARUNA;
- 1 (satu) rangkap perjanjian kerja laut perorangan dengan nomor : 001 – 07 / PKL / DSB –TGL / 2020, tanggal 04 Januari 2020 atas nama SYAMSUL;
- 1 (satu) lembar rincian gaji ABK PT. MJM ABDI BARUNA atas nama SYAMSUL tanggal 04 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0737864260 atas nama NURNANINGSIH;
- 1 (satu) unit handphone android one merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu – abu.
- 1 (satu) rangkap akta pendirian perseroan terbatas PT. MJM ABDI BARUNA Nomor 4 tanggal 12 Nopember 2019 yang dibuat oleh Notaris – PPAT ALI SODIKIN, SH;
- 1 (satu) rangkap akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. MJM ABDI BARUNA Nomor 4 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris – PPAT ALI SODIKIN, SH;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 9120016162185 atas nama PT. MJM ABDI BARUNA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha atas nama PT. MJM ABDI BARUNA Nomor : 145. 1 / 020 / I / 2020, tanggal 24 Januari 2020;
- 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0042321.AH.01.02. Tahun 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. MJM ABDI BARUNA tanggal 23 Juni 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti mana sebagaimana dinyatakan secara mutatis mutandis dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya perlu dipertimbangkan keadaan - keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan image negative ditengah masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah, Komitmen Nasional dan Internasional dalam hal pencegahan dan menanggulangi eksploitasi terhadap orang khususnya Warga Negara Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya tersebut;
- Para terdakwa terlambat dalam membayar gaji para ABK, dikarenakan keterlambatan penerimaan gaji yang diterima oleh perusahaan para terdakwa dari perusahaan cina yang mempekerjakan para ABK;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta pertimbangan lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I TAUFIQ ALWI** dan **Terdakwa II TOTOK SUBAGYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TAUFIQ ALWI** dan **Terdakwa II TOTOK SUBAGYO** oleh karena itu dengan Pidana Penjara

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa I TAUFIQ ALWI dan Terdakwa II TOTOK SUBAGYO untuk membayar Restitusi kepada saksi korban Syamsul sejumlah Rp148.500.500,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan apabila Restitusi atau Ganti Rugi tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Paspor Republik Indonesia atas nama SYAMSUL dengan Nomor Paspor C5794800;
- 1 (satu) Buah Buku Pelaut Republik Indonesia atas nama SYAMSUL dengan nomor Buku Pelaut F309549;
- 1 (satu) Lembar ITINERARY/INVOICE Pembelian tiket Pesawat dari Jakarta ke Singapore atas nama SYAMSUL.

Dikembalikan kepada saksi SYAMSUL;

- 1 (satu) buah stempel PT. MJM ABDI BARUNA;
- 1 (satu) buah stempel MJM GROUP;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRITAMA Valas atas nama PT. MJM ABDI BARUNA;
- 1 (satu) rangkap perjanjian kerja laut perorangan dengan nomor : 001 – 07 / PKL / DSB –TGL / 2020, tanggal 04 Januari 2020 atas nama SYAMSUL;
- 1 (satu) lembar rincian gaji ABK PT. MJM ABDI BARUNA atas nama SYAMSUL tanggal 04 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0737864260 atas nama NURNANINGSIH;
- 1 (satu) unit handphone android one merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit laptop merk HP warna abu – abu.

Dikembalikan kepada terdakwa TAUFIQ ALWI;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap akta pendirian perseroan terbatas PT. MJM ABDI BARUNA Nomor 4 tanggal 12 Nopember 2019 yang dibuat oleh Notaris – PPAT ALI SODIKIN, SH;
- 1 (satu) rangkap akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas PT. MJM ABDI BARUNA Nomor 4 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris – PPAT ALI SODIKIN, SH;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 9120016162185 atas nama PT. MJM ABDI BARUNA;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha atas nama PT. MJM ABDI BARUNA Nomor : 145. 1 / 020 / I / 2020, tanggal 24 Januari 2020;
- 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0042321.AH.01.02. Tahun 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. MJM ABDI BARUNA tanggal 23 Juni 2020.

Dikembalikan kepada terdakwa TOTOK SUBAGYO;

7. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H..Mh , Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H..Mh

Benny Arisandy, S.H., M.H

Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 929/Pid.Sus/2020/PN Btm



Herman Marlinto Siregar, S.Kom. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)